

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf merupakan merelakan tanah yang dimiliki untuk digunakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Tujuan wakaf pada umumnya hanya untuk beribadah. Dalam perkembangannya saat ini, terdapat wakaf untuk kegiatan sosial dan wakaf produktif yang dapat menghasilkan keuntungan.

Perkembangan wakaf yang semakin beragam mendasari hadirnya standar akuntansi yang khusus mengatur pencatatan akuntansi wakaf yakni PSAK 112. Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia wakaf. Badan Wakaf Indonesia bertugas membina nazhir dalam pengelolaan wakaf. Nazhir berkewajiban melakukan pertanggungjawaban tugas kepada BWI melalui laporan tahunan secara transparan. Dalam lembaga pengelola wakaf juga terdapat audit yang berwujud dalam bentuk audit internal dan eksternal.

Dengan pengelolaan dan transparansi yang baik, maka masyarakat dapat lebih mempertimbangkan untuk berwakaf karena terjaminnya pengelolaan yang baik dan transparan. Jika perkembangan wakaf meningkat dengan pengelolaan yang baik, maka nantinya juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat umum.

B. Saran

Pencatatan akuntansi sangat penting untuk diterapkan dalam setiap organisasi, sekalipun organisasi tersebut bersifat tidak berorientasi kepada laba. Karena berhubungan dengan kepercayaan pihak yang memberikan harta maupun masyarakat umum. Disarankan kepada lembaga wakaf melakukan pencatatan akuntansi agar menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Dalam penulisan buku ini tentunya masih banyak kekurangan. Minimnya referensi dan literatur yang didapatkan membuat pembahasan praktik akuntansinya kurang kompleks, seperti contoh pencatatan yang kurang lengkap dalam siklus akuntansi.

Diharapkan kepada penulis selanjutnya dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangan dalam buku ini menjadi buku akuntansi wakaf yang lebih lengkap.